

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bagi manusia, hidup berpasang-pasangan bukan hanya suatu kebutuhan, tetapi juga bagian alami dari eksistensinya. sebagaimana makhluk sosial, manusia memerlukan interaksi dengan orang lain untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Selain memenuhi keperluan biologis, juga diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup serta menciptakan generasi berikutnya.<sup>2</sup>

Tujuan utama dalam pernikahan yakni untuk mencapai kehidupan yang damai, penuh cinta, serta penuh kasih sayang. Ini terjadi melalui hubungan yang harmonis antara suami serta istri, interaksi yang baik antara orang tua serta anak-anak, serta ikatan erat antara anggota keluarga lainnya, yang bertujuan untuk memperluas jaringan kasih sayang. Selain itu, untuk mencapai tujuan pernikahan dengan baik, diperlukan juga tujuan-tujuan lainnya seperti memenuhi kebutuhan biologis, meneruskan keturunan dan tradisi, menjaga kehormatan, serta menjadikan pernikahan sebagai sarana ibadah.<sup>3</sup>

Sebagai awal mula terbentuknya sebuah hubungan kekeluargaan, maka hubungan suami istri seharusnya diperhatikan dengan sungguh-

---

<sup>2</sup> Ermi suhasti, dkk, "Harmoni Keluarga Beda Agama di Kecamatan Mlati Sleman", *Laporan Penelitian Kelompok*, tidak diterbitkan, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2009).

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 43.

sungguh terlebih dahulu. Hubungan suami istri memberikan landasan dan menentukan warna seluruh hubungan pada keluarga. Banyak keluarga yang berantakan atau bahkan perceraian ketika hubungan antara suami serta istri tidak bisa terjalin dengan baik.<sup>4</sup> Bukan hanya itu, kesamaan keyakinan agama pada keluarga juga sangat penting untuk menjaga hubungan suami istri. Pada sebuah keluarga yang berbeda agama, tentu tidak mudah saat membentuk hubungan keluarga harmonis yang dituangkan dalam tujuan pernikahan. Berbeda dengan keluarga yang menganut agama yang sama, tentu akan lebih mudah membangun hubungan baik antara suami istri, ataupun antar anggota keluarga lainnya.

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR Tirmidzi; 3830 dan Ibn Majah; 1967)

Secara struktural, hadis Arab ini menegaskan bahwasanya pria yang baik adalah mereka yang memperlakukan keluarganya dengan baik, termasuk istri serta anak-anak. Namun, dalam konteks *mubalah*, pesan hadis ini mencakup nilai-nilai universal dan saling menguntungkan. Inti dari hadis ini adalah bahwasanya perilaku baik terhadap baik pria ataupun wanita adalah prinsip moralitas dalam Islam. Dengan demikian, tidak lagi seharusnya dipandang bahwasanya hanya perempuan yang diharuskan berbakti kepada laki-laki, sementara laki-laki tidak memiliki tanggung

---

<sup>4</sup> Sri Lestari, Psikologi Keluarga, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 9.

jawab untuk berbakti kepada istri mereka. Berbakti bagi seorang suami terhadap istri yakni dengan menunjukkan perilaku baik selaras dengan petunjuk hadis tersebut.

Pada hakikatnya suami serta istri adalah pasangan yang saling melengkapi, penting bagi mereka untuk tidak mengabaikan tanggung jawab serta hak masing-masing agar dapat mencegah konflik dalam keluarga. Selain itu, ini juga membantu menghindari pandangan masyarakat yang menyebut bahwasanya hanya pria yang diuntungkan sementara wanita merasa dirugikan.<sup>5</sup>

Di Kelurahan Semampir, praktek perkawinan beda agama dilangsungkan dengan cara salah satu pasangan mengubah agamanya sebelum menikah. Hal ini dilangsungkan agar perkawinan mereka diakui secara hukum, baik menurut hukum Islam ataupun hukum perkawinan di Indonesia. sebagaimana contoh, jika ada pasangan calon pengantin dengan laki-laki beragama Islam dan perempuan beragama Kristen, salah satu dari mereka akan mengubah agamanya sebelum melakukan akad nikah.<sup>6</sup>

Konsep *mubadalah* pada pelaksanaannya juga didapati penjelasannya didalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagaimana berikut:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Zulfa Insiyah, Analisis Terhadap Kesetaraan Hak serta Kewajiban Suami-Istri Dalam Keluarga Perspektif Musdah Mulia (Tesis Pascasarjana IAIN Jember, 2019).

<sup>6</sup> Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Agus, pelaku keluarga beda agama, tanggal 8 Oktober 2023.

<sup>7</sup> Wilis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak, hlm. 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan pasangan-pasangan (bagi kalian) dari jenis kalian sendiri, agar kalian memperoleh ketentraman, dan dia menjadikan diantara kalian rasa cinta kasih. Sesungguhnya pada hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi orang-orang yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Untuk menciptakan kebahagiaan pada sebuah keluarga, penting bagi pasangan suami istri untuk saling mencintai, peduli, serta bekerja sama untuk menjaga cinta yang diberikan oleh Allah. Kualitas hubungan saling mendukung ini akan berdampak pada keharmonisan keluarga yang *sakinah, mawaddah*, serta *rahmah*.<sup>8</sup> Konsep *mubadalah* dalam manajemen keluarga menekankan pentingnya kolaborasi antara anggota keluarga, termasuk laki-laki serta perempuan, ayah serta ibu, suami serta istri, saat menjalankan peran merawat serta mengasuh setiap anggota keluarga. Meskipun peran mereka mungkin berbeda dikarenakan alasan tertentu, yang utama yakni memiliki sikap peduli dan perhatian yang sama terhadap satu sama lain dalam keluarga.<sup>9</sup>

Di satu sisi, memiliki keluarga dengan beragam keyakinan agama memang dapat mengakibatkan risiko dan bahaya yang sebaiknya dihindari.<sup>10</sup> Fakta ini sering diabaikan oleh beberapa keluarga di Kelurahan Semampir yang multikultural. Mereka tidak memperhitungkan dampak

<sup>8</sup> Sholeh Gisymar, *Kado Cinta Untuk Istri*, (Yogyakarta: Arina, 2005), hlm. 91.

<sup>9</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, hlm. 437.

<sup>10</sup> M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam, cet, Ke-1* (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 23.

dominan yang mungkin timbul. Contohnya, ketika orang tua Kristen memiliki anak yang awalnya Kristen, tetapi kemudian menikah dengan seorang Muslim dan anak tersebut memutuskan untuk memeluk Islam. Orang tua itu menerima dan bisa hidup berdampingan dengan latar belakang agama yang berbeda dengan anak mereka. Hal ini merupakan pengalaman umum di masyarakat Kelurahan Semampir.<sup>11</sup>

Dalam rangkaian wawancara pra-penelitian, beberapa penduduk sekitar Kelurahan Semampir mengungkapkan bahwasanya meskipun memiliki perbedaan keyakinan, anggota keluarga mereka mampu hidup secara harmonis serta toleran. Penulis terdorong oleh temuan ini untuk menjadikannya topik utama pada sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Relasi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)”**

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana relasi keluarga beda agama di Kelurahan Semampir Kota Kediri?
- b. Bagaimana relasi keluarga beda agama yang ditinjau dari *mubadalah* di Kelurahan Semampir Kota Kediri?

---

<sup>11</sup> Wawancara Pra Penelitian dengan Bapak Didik, Pelaku Keluarga Beda Agama, Warga Semampir, tanggal 8 Oktober 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan relasi *mubadalah* dalam membangun keluarga beda agama di Kelurahan Semampir Kota Kediri,
- b. Untuk mengetahui dampak relasi *mubadalah* dalam keluarga beda agama di Kelurahan Semampir Kota Kediri terhadap keharmonisan keluarga,
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam membangun relasi *mubadalah* pada keluarga beda agama di Kelurahan Semampir Kota Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman ilmiah secara menyeluruh dan memberikan kontribusi berharga bagi peneliti yang akan datang terkait “Tinjauan *Mubadalah* Dalam Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)”.

#### **b. Secara Praktis**

Harapannya, penelitian ini akan memberikan manfaat dan dapat menjadi kontribusi pengetahuan serta bahan pertimbangan terkait dengan masalah hukum “Tinjauan *Mubadalah* Dalam Relasi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)”.

#### **c. Bagi Peneliti**

Peneliti menggunakan hasil penelitiannya untuk menulis karya ilmiah dan untuk memperoleh pengetahuan serta pemahaman lebih lanjut tentang relasi *Mubadalah* dalam keluarga beda agama yang terdapat di kelurahan Semampir Kota Kediri.

## **E. Penegasan Istilah**

Supaya menghindari penafsiran yang salah terkait istilah yang dipergunakan pada penelitian “Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Relasi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)” sehingga, perlu dijelaskan pengertian dari istilah-istilah berikut ini:

### **a. Penegasan Istilah secara Konseptual**

#### **i. Teori *Mubadalah***

*Mubadalah*, yang berasal dari bahasa Arab, berasal dari akar kata "*badala*" yang berarti mengganti, mengubah, ataupun menukar. Istilah ini, dalam konteksnya, merujuk pada bentuk kesalingan serta kerjasama antara dua pihak, yang mencakup konsep saling mengganti, mengubah, ataupun menukar satu sama lain. Dalam perkembangannya, *mubadalah* menjadi sebuah perspektif yang menekankan nilai-nilai kemitraan, kerjasama, kesalingan, serta timbal balik dalam hubungan antara dua pihak. Teori *mubadalah* merupakan sebuah usaha untuk memperkenalkan perempuan dalam konteks yang didominasi oleh interpretasi maskulin terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Teori ini mengadvokasi semangat kesetaraan gender dalam interpretasi agama, yang sebaiknya tidak dipergunakan sebagai alat dominasi untuk satu jenis kelamin saja. Banyak ayat dalam agama yang sering disalahgunakan untuk membenarkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan, sebuah masalah yang memprihatinkan mengingat Al-Qur'an diturunkan untuk semua manusia, bukan hanya satu jenis kelamin. Konsep ini menekankan pentingnya menempatkan laki-laki

serta perempuan sebagaimana subjek yang sama dalam ajaran agama, termasuk dalam praktik-praktik ibadah dan sosial-ekonomi seperti shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja sosial-ekonomi, serta kegiatan *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.<sup>12</sup>

ii. Relasi

Secara umum, relasi merujuk pada ikatan antara dua individu atau lebih yang bertujuan mencapai suatu tujuan. Dalam konteks keluarga, relasi menggambarkan hubungan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya. Ini mencakup interaksi, komunikasi, serta dinamika emosional antarindividu dalam konteks keluarga. Relasi dalam keluarga sangat kompleks dan bervariasi, tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, nilai-nilai, norma-norma, serta sejarah keluarga itu sendiri.

iii. Keluarga beda agama

Penelitian ini memfokuskan pada keluarga yang terdiri atas pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Ini merujuk pada pernikahan antara individu dari keyakinan yang berbeda di mana setiap individu tetap setia pada agama mereka sendiri.

iv. Agama

Secara umum agama dapat diartikan sebagai sistem keyakinan atau kepercayaan yang melibatkan hubungan antara manusia serta kekuatan yang lebih tinggi atau yang dianggap sakral.

---

<sup>12</sup> Asteria Agustin, Manajemen Antar Pribadi Pasangan Suami Istri Beda Agama, (Skripsi: UNDIP Semarang, 2013

### **b. Penegasan istilah secara Operasional**

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Relasi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)”. Menjelaskan dalam konteks keluarga beda agama, akan merujuk pada ide ataupun praktik pertukaran, kompromi, ataupun kesepakatan bersama antara anggota keluarga yang mempunyai keyakinan agama yang berbeda. Seringkali, dalam keluarga beda agama, ada kebutuhan untuk menemukan cara untuk menghormati perbedaan agama dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan saling mendukung.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu tahapan penting untuk memahami sebuah karya ilmiah. Dalam tahapan ini, biasanya terbagi menjadi tiga bagian, termasuk: bagian awal yang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi, serta abstrak.

### **a. Bagian Awal**

Bagian ini mencakup berbagai elemen, misalnya halaman depan (Cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pengantar, halaman daftar isi, panduan transliterasi, serta halaman abstrak.

### **b. Bagian Utama**

Pada bagian utama pada penelitian ini terdiri atas 6 (enam) bab dengan rincian sebagaimana berikut:

1. BAB I Pendahuluan, bab ini akan membahas Pendahuluan, yang

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pengertian istilah, serta rencana sistematika penelitian sehubungan dengan judul yang akan diselidiki yakni “Tinjauan *Mubadalah* Dalam Relasi Keluarga Beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)”

2. BAB II Kajian Pustaka, misalnya Deskripsi teori yang memuat tentang pengertian teori *Mubadalah*.
3. BAB III Metode Penelitian, termasuk metode penelitian yang diterapkan, jenis penelitian yang dipilih, lokasi penelitian, partisipasi peneliti, sumber data yang dipergunakan, validitas hasil temuan, serta langkah-langkah yang diambil dalam proses penelitian.
4. BAB IV Hasil Penelitian, meliputi biografi dan temuan Tinjauan *Mubadalah* Terhadap Relasi Keluarga beda Agama (Studi Kasus Kelurahan Semampir Kota Kediri)
5. BAB V Hasil Penelitian, misalnya pendapat masyarakat, dasar hukum dari temuan yang terkait *mubadalah* terhadap relasi keluarga beda agama
6. BAB VI Kesimpulan dan saran.

**c. Bagian Akhir**

Bagian ini mencakup daftar sumber referensi, lampiran, serta daftar riwayat hidup.